



P U T U S A N
No.253/PDT.G/2022/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Muhammad Syarif, Alamat Jl. Tebet Barat Dalam VII E/13, RT 05/RW 06, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Dalam sidang diwakili oleh kuasanya yang bernama Manahan Sihombing, S.H., M.H., Nasrudin, S.H., M.H., Eva Varida, S.H., dan Erlina Giawa, S.H. Pada Firma Hukum Hukum NK Sihombing & Partners yang beralamat di Jalan Daksinapati Timur Laut No. 6, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022, Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

Slametto Eko Raharjo, Alamat Kp. Sugutamu RT/RW 005/028, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok-Jawa Barat. Dalam sidang diwakili oleh Abdul Hayy Nasution, SH., MH, Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM AHN & PARTNERS berkantor di Sekretariat Dewan Pengurus Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Depok, Perkantoran PT. Mulia Nusa Indonesia (samping bank BNI) Jalan Raya Arief Rahman Hakim No. 64, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

PT. Global Agro Bisnis/igist, Alamat :Jl. Terusan Jakarta No, 175, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2022/PN. Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



I. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang dokter anak yang berpraktek di RSUD Pasar Rebo.
2. Bahwa PENGGUGAT mengenal TERGUGAT I yang pada awalnya adalah seorang sales obat yang menawarkan berbagai jenis obat kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, TERGUGAT I mulai menawarkan peluang investasi kepada PENGGUGAT dengan iming-iming imbal hasil/keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT jika ikut peluang investasi tersebut.
4. Bahwa karena PENGGUGAT telah percaya kepada TERGUGAT I, PENGGUGAT akhirnya mau ikut peluang investasi tersebut dengan dijanjikan keuntungan yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT I.
5. Bahwa tanggal 7 November 2016 TERGUGAT I mulai intens menawarkan program investasi tersebut kepada PENGGUGAT
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa PENGGUGAT bersedia membeli paket perkebunan jabon yang dikelola oleh TERGUGAT II dengan paket 1 ha ultimate pro senilai Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan termin selama 12 (dua belas) bulan atas rekomendasi dari TERGUGAT I.
7. Bahwa dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT I menyatakan apabila TERGUGAT II melakukan penipuan kepada PENGGUGAT maka **TERGUGAT I bersedia mengganti uang PENGGUGAT sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).**
8. Bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 30 Juni 2017 telah mentransfer dana setiap bulannya sebesar **Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 77705922008 milik TERGUGAT II atas nama PT. Global Media Nusantara untuk pembayaran program investasi paket 2 hektare ultimate pro senilai Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 15 Juli 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa tanggal 8 Agustus 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa tanggal 11 September 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa tanggal 9 Oktober 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa tanggal 11 November 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa tanggal 11 Desember 2017 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
15. bahwa tanggal 8 Januari 2018 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. bahwa tanggal 12 Februari 2018 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. bahwa tanggal 7 Maret 2018 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
18. bahwa tanggal 11 April 2018 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
19. bahwa tanggal 11 Mei 2018 PENGUGAT kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 31. 500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa walaupun PENGUGAT telah mentransfer dana setiap bulan ke rekening TERGUGAT II namun PENGUGAT tidak pernah diberikan kontrak investasi tersebut oleh TERGUGAT II, hal ini dikarenakan PENGUGAT telah mempercayai TERGUGAT I

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 253/PDT.G/2022/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana TERGUGAT I lah yang merekomendasikan peluang investasi tersebut kepada PENGGUGAT.

21. Bahwa PENGGUGAT hanya diberikan sertifikat kepesertaan yang menyatakan bahwa benar PENGGUGAT merupakan member dari program investasi tersebut.
22. Bahwa TERGUGAT I merupakan bagian dari jaringan bisnis yang dikelola oleh TERGUGAT II.
23. Bahwa TERGUGAT I selain bersedia mengganti kerugian PENGGUGAT, TERGUGAT I juga memberikan fotocopi surat jaminan hak milik No. 07889 yang masih dalam proses KPR di BTN cabang Kuningan dan akan selesai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun lagi.
24. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali menanyakan pengembalian dana dan keuntungan melalui TERGUGAT I terkait investasi tersebut karena yang merekomendasikan investasi tersebut adalah TERGUGAT I akan tetapi investasi tersebut dikelola oleh TERGUGAT II.
25. Bahwa TERGUGAT I hanya memberikan janji-janji palsu dan mengulur waktu kepada PENGGUGAT terkait pengembalian dana dan keuntungan.
26. Bahwa pada akhirnya TERGUGAT I kembali meng iming-imingi PENGGUGAT untuk ikut kembali investasi tersebut.
27. Bahwa PENGGUGAT sempat ragu untuk ikut kembali dalam investasi tersebut dikarenakan investasi sebelumnya pun tidak ada hasil yang diberikan kepada PENGGUGAT.
28. Bahwa TERGUGAT I terus dan selalu membujuk PENGGUGAT untuk kembali ikut dalam investasi tersebut, hingga akhirnya PENGGUGAT kembali percaya kepada TERGUGAT I.
29. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT I kembali membuat surat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia membeli sebuah paket perkebunan jabon yang dikelola oleh TERGUGAT II dengan paket 2 ha ultimate pro **senilai Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)** dengan termin selama 12 (dua belas) bulan **atas rekomendasi dari TERGUGAT I.**



30. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut **TERGUGAT I kembali menyatakan bersedia mengganti kerugian PENGGUGAT apabila investasi tersebut tidak benar sebesar nilai investasi tersebut yaitu Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).**
31. Bahwa setelah sekian waktu berjalan, investasi yang direkomendasikan oleh TERGUGAT I tidak juga memberikan imbal hasil kepada PENGGUGAT.
32. Bahwa PENGGUGAT selalu menanyakan perihal dana dan imbal hasil yang dijanjikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
33. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan transfer dana terhadap investasi tersebut ke nomor rekening TERGUGAT II sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh TERGUGAT I.
34. Bahwa akhirnya PENGGUGAT sadar bahwa selama ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membohongi PENGGUGAT karena selalu dijanjikan namun tidak pernah terealisasi.
35. Bahwa PENGGUGAT akhirnya melaporkan TERGUGAT I ke Polres Jakarta Timur dengan nomor : LP/B/746/IV/2022/SPKT/RES.JT/PMJ tanggal 5 April 2022. karena telah melakukan penipuan terhadap PENGGUGAT dengan mengiming-imingi dan membujuk rayu keuntungan dari Investasi tersebut, namun faktanya setelah uang ditransfer ke rekening TERGUGAT II kebun yang dikelola TERGUGAT II pun tidak ada.
36. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan semua dana investasi PENGGUGAT.
37. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan atas perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan total uang yang telah di transfer dalam investasi tersebut adalah sebesar Rp. 564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
38. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas sangat merugikan PENGGUGAT untuk itu sangatlah wajar apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun sesuai dengan ketentuan 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Stb.



Nomor 22/1848 dengan perhitungan bunga moratoir selama 5 (lima) tahun adalah Rp. 564.000.000 x 30% = 169.200.000 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

39. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran/somasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 25 Agustus 2022 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

40. Bahwa mengacu kepada :

- a. pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*
- b. pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"tuntutan atas wanprestasi perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya."*
- c. Pendapat Prof. Subekti, SH. Dalam buku "Hukum Perjanjian" penerbit intermasa halaman 45-46, menyatakan :
"wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

41. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immateril sehingga berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, adalah kewajiban bagi tergugat untuk membayar ganti rugi atas kelalaiannya tersebut, dengan perincia sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT saat ini secara terang dan jelas telah mengalami



kerugian sebesar Rp. 564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

II. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGA II, PENGGUGAT trauma dengan semua hal-hal yang berbau bisnis, sehingga sudah selayaknya PENGGUGAT mendapatkan ganti rugi Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

42. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan menjamin pemenuhan hak PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik TERGUGAT I yaitu :

1. Harta benda tidak bergerak berupa Rumah yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT I yang beralamat di Kp Sugutamu RT 05 RW 28, Kel Bakti Jaya, Kec Sukmajaya Kota Depok. Dengan Nomor SHM 07889 dengan luas tanah 48 Meter persegi yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 23 Oktober 2007.
2. Harta benda bergerak milik TERGUGAT I baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

TERGUGAT II yaitu :

Seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

43. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, sehingga sudah tepat apabila majelis hakim yang mulia menyatakan putusan dalam perkara aquo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara merta meskipun terdapat bantahan, perlawanan/verzet, banding ataupun kasasi (*uitvorbear bij voorraad*).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan :
 - A. surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2017 dan tanggal 24 Juni 2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
 - B. bukti transfer PENGGUGAT terkait dana investasi yg dikelola oleh TERGUGAT II antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.
3. menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
4. menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar bunga moratoir secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 169.200.000 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
5. menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT baik kerugian materil sebesar Rp 564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) maupun kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
6. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas harta benda berupa rumah milik TERGUGAT I yang terletak di Kp Sugutamu RT 05 RW 28, Kel Bakti Jaya, Kec Sukmajaya Kota Depok dengan Nomor SHM 07889 dengan luas tanah 48 Meter persegi yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 23 Oktober 2007. dan seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT II baik yang telah ada maupun yang ada dikemudian hari.
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, perlawanan/verzet, banding maupun kasasi. (*uitvoerbaar bij vooraad*).
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan isi putusan ini.



9. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada
TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap atau mengirimkan seseorang yang menjadi wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diarani Oktaria Tamrin, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kurang Pihak, yang dimana sebagai Pihak Tergugat II Badan Hukum PT. Global Agro Bisnis berbeda dengan Badan Hukum PT. Global Media Nusantara.
- 2 Bahwa berdasarkan (Point 33 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat melakukan kesalahan karena seharusnya transfer ke nomor rekening PT. Global Media Nusantara, karena pemilik PT. Global Media Nusantara dan PT. Global Argo Bisnis adalah sama, namun secara subjek hukum berbeda, oleh karena itu gugatan penggugat kurang pihak.
- 3 Berdasarkan (Point 8 dalam Gugatan Wanprestasi) atas Perkara Nomor: 253/Pdt.G/2022/PN.Dpk, tertulis Pihak Tergugat II PT. Global Media Nusantara adalah penerima transfer dana dari Pihak Penggugat pada tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 31. 500. 000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan bukan PT. Global Argo Bisnis, yang dimana berdasarkan (Point 1 dalam Eksepsi ini) keduanya Badan Hukum yang berbeda, dan dikarenakan Pihak Tergugat I tidak menerima dana dari Pihak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 253/PDT.G/2022/PN. Dpk



Penggugat, penerima dana adalah PT. Global Media Nusantara. Maka Pihak Tergugat I tidak bertanggung jawab untuk penggantian dana tersebut. Terkait perihal penjelasan tersebut, maka dikatakan gugatan Pihak Penggugat (*Obscuur Libel*).

II. DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa benar berdasarkan (Point 2 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I adalah seorang Sales Obat yang menawarkan jenis Obat kepada Pihak Penggugat.
- 2 Bahwa benar berdasarkan (Point 3 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I menawarkan peluang Investasi kepada Pihak Penggugat.
- 3 Bahwa benar berdasarkan (Point 4 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I telah percaya kepada Penggugat, karena kedua Pihak sudah berteman sejak lama dan saling mempercayai.
- 4 Bahwa benar berdasarkan (Point 6 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) pada tanggal 23 Juni 2017 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menerangkan Pihak Penggugat bersedia membeli paket perkebunan jabon yang dikelola oleh Pihak Tergugat II dengan Paket 1 ha *ultimate pro* senilai Rp. 186.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*) dengan termin 12 (dua belas) bulan.
- 5 Bahwa benar berdasarkan (Point 7 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I tidak menerima transfer dana dari Pihak Penggugat pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 31. 500. 000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) karena hanya sebagai Sales, namun Penerima dana adalah PT. Global Media Nusantara.
- 6 Bahwa berdasarkan (Point 20 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) terkait dengan kontrak investasi bukanlah kewenangan Pihak Tergugat I, perihal tersebut adalah urusan manajemen perusahaan.



- 7 Bahwa benar berdasarkan (Point 21 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat menerima sertifikat kepesertaan.
- 8 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 22 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I adalah bagian dari jaringan bisnis yang dikelola oleh Pihak Tergugat II, karena Pihak Tergugat I hanya sebagai Sales dan juga Korban dari pada Perusahaan atas program investasi tersebut.
- 9 Bahwa benar berdasarkan (Point 23 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I memberikan fotocopy surat jaminan hak milik No. 07889 yang masih dalam KPR di BTN cabang Kuningan dan masih dalam jangka waktu 4 (empat tahun) lagi. Pihak Tergugat I memberikan fotocopy surat jaminan tersebut dikarenakan tanggung jawab moral kepada Pihak Penggugat dan karena sudah saling mengenal dengan baik, namun secara *de jure* tidak dapat dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena objek masih dalam jaminan Bank BTN, yang dimana juga harus berdasarkan kesepakatan pasangan (istri) Pihak Tergugat I.
- 10 Bahwa benar berdasarkan (Point 24 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat mendalilkan terkait Pengembalian dana dan Keuntungan melalui Pihak Tergugat I yang melakukan rekomendasi investasi tersebut, dan pengelolaan dilakukan oleh Pihak Tergugat II yang dimana sebagai pengelola Pihak Tergugat bertanggung jawab atas Pengembalian dana dan keuntungan investasi kepada Pihak Penggugat.
- 11 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 25 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I memberikan janji-janji palsu dan mengulur waktu kepada Pihak Penggugat terkait pengembalian dana dan keuntungan, karena yang sebenarnya adalah Pihak Tergugat I menunggu penerimaan dana dan keuntungan dari PT. Global Media Nusantara.
- 12 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 28 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk)

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 253/PDT.G/2022/PN. Dpk



Pihak Tergugat I terus dan selalu membujuk Pihak Penggugat untuk kembali ikut dalam investasi tersebut, karena yang sebenarnya adalah Pihak Tergugat I tidak membujuk, maksudnya adalah untuk memasarkan produk investasi tersebut.

- 13 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 29 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) bahwa paket perkebunan jabon yang dikelola oleh Pihak Tergugat II dengan Paket 2 ha ultimate pro senilai Rp. 378.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang bersedia di beli oleh Pihak Penggugat adalah rekomendasi dari Pihak Tergugat I, tetapi informasi dari Pihak Tergugat I bahwa ada paket perkebunan jabon dan Paket 2 ha ultimate pro senilai Rp. 378.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- 14 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 30 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I untuk mengganti kerugian Pihak Penggugat apabila investasi tersebut tidak benar senilai Rp. 378.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*), karena Pihak Tergugat I tidak menerima uang tersebut, namun diterima oleh PT. Global Media Nusantara yang mengelola investasi tersebut.
- 15 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 34 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Tergugat I membohongi Pihak Penggugat untuk menjanjikan dan tidak pernah terealisasi. Pihak Tergugat I hanya meneruskan pesan ang disampaikan oleh PT. Global Argo Bisnis.
- 16 Bahwa benar berdasarkan (Point 35 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Jakarta Timur dengan nomor: LP/B/746/IV/2022/SPKT/RES.JT/PMJ tanggal 5 April 2022. Berdasarkan lapoan tersebut pihak Tergugat I sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, dan sudah (SP3). Hasil pemeriksaan tersebut Pihak Tergugat I tidak terbukti melakukan penipuan.
- 17 Bahwa benar berdasarkan (Point 36 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan meminta kepada Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II untuk mengembalikan semua dana innvestasi Pihak Penggugat.



Namun dalam hal ini Pihak Tergugat I tidak bertanggung jawab atas perusahaan tersebut karena Pihak Tergugat I hanya seorang Sales Marketing, dan tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut.

- 18 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 38 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) perbuatan Pihak Tergugat I sangat merugikan Pihak Penggugat, karena dana tersebut tidak diterima oleh Pihak Tergugat I.
- 19 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 39 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat mengajukan surat teguran atau somasi kepada Pihak Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2022, karena yang seharusnya disomasi bukanlah Pihak Tergugat I, namun Perseroan Terbatas (PT) yang sudah menerima uang tersebut yakni PT. Global Media Nusantara.
- 20 Bahwa berdasarkan (Point 40 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pasal-pasal tersebut tidak sesuai dan tidak mempunyai hubungan dengan Pihak Tergugat I, karena Pihak Tergugat I tidak mempunyai hutang terkait perihal ini.
- 21 Bahwa tidak benar berdasarkan (Point 42 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat mengajukan penjaminan pemenuhan hak kepada Pihak Tergugat I, karena Pihak Tergugat I tidak menerima uang yang diberikan Pihak Penggugat, maka tidak ada perbuatan Pihak Tergugat I yang telah merugikan Pihak Penggugat, karena Pihak Tergugat I dalam hal ini hanya sebagai seorang Sales. Kemudian terkait harta benda tidak bergerak berupa Rumah yang beralamat di Kp. Sugutamu RT.05 RW.28, Kelurahan. Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan nomor SHM 07889, luas tanah 48 meter persegi yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok pada tanggal 23 Oktober 2007, bahwa Objek tersebut adalah milik (Pihak Tergugat I dan istri) tidak bisa disita karena Pihak Tergugat I tidak menerima uang tersebut.
- 22 Bukti-bukti yang ada tidak dapat diakui secara *de jure* oleh Pihak Tergugat I, karena dana yang dikirim oleh Pihak Penggugat tidak diterima oleh Pihak Tergugat I.



III. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Tergugat I seluruhnya atau setidaknya gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

IV. DALAM KONVENSI

- 1 Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 9 Februari 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Foto Copy surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2017; |
| Bukti P-2 | Foto Copy surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2017; |
| Bukti P-3 | Foto Copy sertifikat kepesertaan Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan nomor 5663/2014 tanggal 22 Desember 2014; |
| Bukti P-4 | Foto Copy sertifikat kepesertaan Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan nomor 11681/2018 tanggal 15 Maret 2018; |
| Bukti P-5 | Foto Copy chat via watshapp antara Penggugat dengan Tergugat I; |
| Bukti P-6 | Foto Copy bukti rekening koran Penggugat bulan Juni 2017 s/d Desember 2017; |
| Bukti P-7 | Foto Copy bukti rekening koran Penggugat bulan Januari 2018 s/d Mei 2018; |

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 adalah Print Out, sedangkan bukti P-6 dan P-7 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T1-1 Foto Copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap H. Wira Pradana, dkk selaku Pimpinan Direktur PT. Gobal Agro Bisnis dengan surat No. B/139/II/2022/ditipidum, tertanggal 15 Februari 2022;

Bukti T1-2 Foto Copy Pemberitahuan dan Pengumuman Pailit dari Pimpinan PT. Gobal Agro Bisnis oleh H. Wira Pradana, ST;

Bukti T1-3 Foto Copy Pengumuman Putusan Pailit PT. Global Agro Bisnis (Dalam Pailit) dan Undangan Rapat Kreditur Pertama dari Media Cetak Cimahi Ekspres (Jabar Ekspres) tertanggal Selasa 6 April 2021;

Bukti T1-4 Foto Copy Pengumuman Putusan Pailit PT. Global Agro Bisnis (Dalam Pailit) dan Undangan Rapat Kreditur Pertama dari Media Cetak Mondial (Koran Jakarta) tertanggal Selasa 6 April 2021;

Bukti T1-5 Foto Copy Surat Keterangan dari Sdri. Sri Endarwati (istri dari Tergugat I Tuan Slametto Eko Raharjo);

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai, bukti T1-1 dan T1-2 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T1-3, T1-4, T1-5 sesuai asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulan tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termasuk dan termuat pula dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban pokok perkara yang semuanya akan dipertimbangkan dibawah ini;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan kurang pihak karena berdasarkan (Point 33 dalam Gugatan Wanprestasi, dengan Nomor Perkara: 253/Pdt.G/2022/PN Dpk) Pihak Penggugat melakukan kesalahan karena seharusnya transfer ke nomor rekening PT. Global Media Nusantara, karena pemilik PT. Global Media Nusantara dan PT. Global Argo Bisnis adalah sama, namun secara subjek hukum berbeda;

Berdasarkan (Point 8 dalam Gugatan Wanprestasi) atas Perkara Nomor: 253/Pdt.G/2022/PN.Dpk, tertulis Pihak Tergugat II PT. Global Media Nusantara adalah penerima transfer dana dari Pihak Penggugat pada tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 31. 500. 000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan bukan PT. Global Argo Bisnis, yang dimana berdasarkan (Point 1 dalam Eksepsi ini) keduanya Badan Hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menanggapi eksepsi diatas menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya ialah mengenai perbuatan wanprestasi dikarenakan Tergugat I tidak melaksanakan apa yang pernah dijanjikan kepada dr. Muhammad Syarif berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 23 dan 24 Juni 2017. Yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut ***“TERGUGAT I BERSEDIA MENGGANTI UANG MILIK PENGGUGAT YANG SUDAH DIAKUMULASI SEBESAR RP. 564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah)”***.

Bahwa Tergugat I mengakui dalam eksepsinya pada point 2 yang penggugat kutip sebagai berikut *“bahwa Pemilik PT. Global Agro Bisnis dan PT. Global Media Nusantara adalah sama namun secara subjek hukum berbeda”*. Tergugat telah mengakui dalam eksepsinya bahwa kepemilikan PT. Tersebut adalah sama, namun Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mentransfer uang untuk investasi I sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan invetasi II sebesar Rp. 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening milik PT. Global Media Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab atas eksepsi diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi ini adalah untuk memperjelas peran pihak-pihak dalam suatu perkara serta pertanggungjawaban hukum yang akan dimintakan oleh Penggugat atas kerugian yang diderita;



Menimbang, bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang seharusnya menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan persoalan menjadi jelas sehingga permasalahan terselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih sempurna menyangkut pihak dalam perkara perdata, tentunya ada keterkaitan pihak-pihak dalam peristiwa hukum yang kemudian diperselisihkan para pihak. syarat materiil dari gugatan secara mutlak disebutkan bahwa untuk menarik seseorang ke dapan Pengadilan harus ada perselisihan hukum, hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Penggugat juga menarik badan hukum PT. Global Media Nusantara karena sebagaimana bukti P-6 dan P-7 telah ada pemindahan dana dari Penggugat ke rekening PT. Global Media Nusantara, sedangkan tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa tujuan ditariknya PT. Global Media Nusantara adalah untuk memperjelas permasalahan sehingga dapat terselesaikan secara tuntas. Oleh karena Penggugat tidak menarik PT. Global Media Nusantara maka beralasan eksepsi ini dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini utamanya pasal-pasal dari HIR;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 838,000.00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayani, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dalam sistem informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayani, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
Biaya proses perkara	: Rp.	75,000.00
Pengadaan	: Rp.	40,000.00
Biaya Panggilan	: Rp.	653,000.00
PNBP	: Rp.	20,000.00
Materai	: Rp	10,000.00
Redaksi	: Rp	10,000.00 +

Jumlah	: Rp.	838,000.00
Terbilang	:	(delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)